

Permasalahan dalam Implementasi Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2024

Aisha Mardiah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Give Your Opinion (Juli)</p>	<p>Sertifikasi halal yang diwajibkan untuk semua produk di Indonesia mulai 17 Oktober 2024 merupakan upaya ambisius pemerintah untuk menonjolkan ekonomi berbasis syariah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar, kebijakan ini tampak lebih menekankan kuantitas daripada kualitas. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan persyaratan produk halal yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran tentang keseriusan pemerintah dalam menjaga konsistensi kehalalan produk. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan sosialisasi melalui media sosial, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pada seluruh rantai produksi, serta pentingnya implementasi yang konkret dan konsisten dari kebijakan ini agar tidak hanya menjadi formalitas belaka.</p>
<p>Keywords: <i>Sertifikasi Halal, Kuantitas vs Kualitas, Sosialisasi, Media Sosial</i></p>	
<p>Editor: Alwan Setiawan Faculty of Economics and Business</p>	

Isu ini membahas mengenai sertifikasi halal. Bahkan, pada 17 Oktober 2024 ini seluruh produk harus sudah bersertifikat halal. Saya melihat sertifikasi halal ini sebagai ambisi pemerintah untuk menjadi yang pertama dalam mengedepankan ekonomi yang berlandaskan agama Islam. Ditambah lagi hadirnya sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Karena hal itu, pemerintah sangat ambisius untuk mewujudkan sertifikasi halal ini. Namun, saya melihat bahwa pemerintah hanya berfokus pada kuantitasnya saja, mereka gencar sekali untuk memberikan sertifikasi halal dan memiliki target sekian dan sekian untuk mencapai kuantitas tertentu pada waktu tertentu.

Bahkan pernah ada latihan sertifikasi halal yang saya ikuti bersama teman-teman LiSEnSi, di mana kami diberikan pelatihan untuk memberikan sertifikasi halal kepada UMKM, lalu kami diberikan tes dan jika lulus, kami bisa beroperasi untuk melakukan sertifikasi halal kepada UMKM. Selama melakukan pelatihan, jujur saja saya tidak mendapatkan esensi yang benar-benar membuat saya percaya diri untuk membantu UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Saya juga tidak berani mengambil tanggungjawab besar untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halalnya karena status halal bukan sekedar pajangan tapi juga harus dipertanggungjawabkan kehalalannya, maka dari itu saya memilih untuk tidak meluluskan diri dalam tes agar tidak dibebani tanggungjawab sebesar itu.

Sebelumnya saya mengatakan bahwa pemerintah hanya berfokus pada kuantitasnya saja, namun kurang memerhatikan kualitasnya. Asumsi tersebut dapat saya katakan dengan yakin karena di lapangan, saya jarang sekali mendengar mengenai sertifikasi halal ini, bahkan saya baru mengetahui bahwa pada 17 Oktober 2024 nanti semua produk harus sudah bersertifikat halal dan jika tidak maka akan dikenai sanksi. Saya sangat terkejut mengetahui hal itu, karena sosialisasi kepada masyarakat tidak digencarkan. Sehingga fokus mereka ialah berapa banyak produk yang sudah bersertifikat halal bukan berfokus pada berapa banyak produk yang benar-benar halal. Syarat agar produk benar-benar halal itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat secara masif, bahkan saya yakin bahwa masih banyak penduduk di Indonesia tidak mengetahui fakta bahwa pada 17 Oktober nanti seluruh produk

harus bersertifikat halal. Inilah yang menjadi masalah utama menurut kacamata saya, bukan berapa banyak produk yang bersertifikat halal tetapi berapa banyak produk yang kualitasnya benar-benar halal. Dan jika sudah bersertifikat halal seberapa konsistennya produk tersebut untuk mempertahankan kehalalannya.

Dari permasalahan tersebut, saya memiliki sedikit pendapat yang mungkin dapat menjadi solusi. Pertama adalah sosialisasi, sosialisasi sebenarnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga kita semua yang sudah mengetahui fakta, ini terutama mahasiswa. Caranya bagaimana? Jawabannya adalah sosial media. Menurut saya, sosial media dapat menjadi senjata ampuh untuk permasalahan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tentang sertifikasi halal ini dapat dibuat dengan menarik dan diviralkan lewat akun-akun informasi yang memiliki banyak followers, seperti instagram @folkative, @ahquote, @awrecek.id, dan sebagainya.

Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia mengisi hari-hari mereka dengan memegang handphone, sosial media seperti instagram, tiktok, twitter, dan sebagainya, menjadi tempat mereka untuk beraktivitas. Bahkan menurut laporan terbaru dari firma riset data.ai, masyarakat Indonesia menempati posisi pertama di dunia sebagai pengguna HP dengan durasi harian terlama. Selain itu, terdapat fakta lainnya yaitu Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel atau handphone pada 2022. Fakta ini dapat menjadi peluang untuk memberikan sosialisasi secara masif lewat sosial media

Memang benar bahwa, masih ada masyarakat yang gagap teknologi, tapi kembali lagi kepada fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia memang bergantung pada teknologi yaitu handphone. Jadi, mereka yang gagap teknologi akan mendapatkan informasi dari mereka yang sudah mengetahui fakta lewat teknologi melalui sosial media. Informasi ini disebut informasi dari mulut ke mulut.

Dalam case study give your opinion bertuliskan bahwa “rendahnya permintaan/demand akan makanan dan minuman yang bersertifikat halal di tengah masyarakat Indonesia” menurut saya tidak benar. Demand terhadap makanan dan minuman halal justru sebaliknya. Bahkan beberapa penduduk di Indonesia jika membeli makanan/minuman di minimarket yang dicari adalah logo halal. Tidak hanya itu, mayoritas orang yang saya kenal jika ingin membeli make up yang dilihat juga logo halalnya. Hal ini membuktikan bahwa demand terhadap produk bersertifikat halal tidak rendah.

Kedua adalah untuk mempertahankan konsistensi terhadap produk halal jika sudah bersertifikat halal adalah dengan menyediakan faktor produksi yang juga halal. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, di mana jika hulu nya ingin dihalalkan maka hilir nya juga harus halal, mungkin ini bisa disebut sebagai hilirisasi produk halal. Misalnya begini, jika produk ayam geprek milik salah seorang UMKM di Ciputat sudah bersertifikat halal dan agar halal untuk selamanya maka bahan mentahnya yaitu ayam haruslah dipotong dengan cara yang halal, yaitu membeli ayam dipemotongan yang memotong ayam secara halal. Pemerintah seharusnya membuat tim khusus untuk mengawasi semua tindakan pelaku usaha produk halal ini. Bukan hanya hilir nya saja, tetapi juga hulu nya.

Terakhir adalah implementasi. Tidak ada gunanya jika legislator tanpa eksekutor, kebijakan tanpa pemerintah, dan impian tanpa usaha. Untuk apa jika idenya sudah bagus, konsepnya sudah bagus, namun implementasinya nihil. Maksudnya ialah, untuk apa memberikan pendapat ini dan itu, memberikan solusi ini dan itu, tetapi tidak dijalankan, tidak dilaksanakan. Sertifikat halal yang tidak hanya berfokus pada kuantitas tapi juga kualitas hanya akan menjadi impian dan cita-cita saja jika tidak diimplementasikan secara m